

BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa salah satu upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan Belanja Daerah, perlu adanya Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa Tim Standarisasi telah menyusun standarisasi berdasarkan harga barang dan jasa di pasaran dengan susunan dan personalia sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 Nomor 050/BA/KP/VII/2013, sehingga layak ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
 Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 6. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
- 8. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, dan diukur atau ditimbang.
- 9. Jasa adalah nilai terikat yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data, dan/atau saran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai :
 - a. pedoman bagi Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan belanja Daerah; dan
 - b. pedoman dalam penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Standarisasi Harga Barang dan Jasa meliputi sarana kerja, jasa, dan kontruksi.

BAB II

KETENTUAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 4

(1) Standarisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk pelaksanaan lelang, batas paling tinggi adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga standar.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang melebihi harga standar harus memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana kegiatan/pengadaan mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo disertai hasil survei harga di 3 (tiga) tempat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperoleh maka Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul membuat surat pernyataan alasan kesulitan.
- (4) Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa melakukan pengkajian terhadap usulan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 7

(1) Apabila terdapat barang/jasa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka menggunakan harga pasar terendah yang berlaku dengan membandingkan minimal 3 (tiga) harga pasar.

(2) Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah pengusul tidak dapat membandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa.

Pasal 8

Apabila terjadi gejolak perekonomian yang berakibat kenaikan harga barang dan jasa dapat diambil langkah sebagai berikut :

- a. untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan penyesuaian volume serta penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi;
- b. untuk pekerjaan fisik kontruksi dilakukan penyesuaian volume serta penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi dengan persyaratan teknis dan fungsi tetap dipenuhi; dan
- c. segala tindakan penyesuaian volume serta penyesuaian spesifikasi teknis dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 50); 2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 9);

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebagai pedoman Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2013.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Juli 2013, BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 41